
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Preniad Peanwant Gigi


No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
- 2. Fotokopi KTP pemohon /Surat keterangan domisili (jika tidak memiliki KTP Bireuen);
- 3. Fotokopi NPWP pemohon;
- 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
- 5. Pas foto berwarna layar merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) Lembar, dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 6. SPT Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- 7. Bukti falidasi status NPWP pemohon/melampirkan fotokopi SPT tahunan;
- 8. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- 9. Fotokopi surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir;
- 10. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- 11. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja;
- 12. Rekomendasi dari organisasi profesi;
- 13. Surat pernyataan memiliki tempat praktikk mandiri bermaterai cukup (untuk praktek mandiri);
- 14. Fotokopi sertifikat pelatihan/kompetensi yang dimiliki (untuk praktek mandiri);
- 15. Surat persetujuan dari atasan langsung yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- 16. Tanda bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTII



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

- 1. Pemohon menyerankan berkas Nokumen permohonan Surat Izin Pratik Perawat Gigi kepada petugas front office;
- 2. Front office menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Pratik Perawat Gigi yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk di sampaikan pada kepala dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon;
- 3. Berkas/dokumen permohonan Surat Izin Pratik Perawat Gigi lengkap di terima oleh kepala dinas untuk disposisi kepada kepala bidang;
- 4. Back office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposis ke kepala bidang;
- 5. Kepala bidang menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Pratik Perawat Gigi yang telah didisposisi untuk selanjutnya di disposisi ke kepala seksi untuk memproses izin;
- 6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Pratik Perawat Gigi untuk pembuatan draft oleh operator. Terhadap Berkas/dokumen untuk permohonan baru dapat mengundang tim teknis jika diperlukan peninjauan ke lapangan dan menyerahkan berkas kelengkapannya;
- 7. Back office bagian operator menerima berkas/dokumen permohonan Surat Izin Pratik Perawat Gigi untuk membuat draft izin dan menyerahkan kembali kepada kepala seksi;
- 8. Draft Surat Izin Pratik Perawat Gigi, diverifikasi oleh kepala seksi, diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala Bidang;
- 9. Kepala bidang melakukan verifikasi draft Surat Izin Pratik Perawat Gigi dan paraf, selanjutnya diserahkan kepada kepala dinas;
- 10. Kepala dinas menerima berkas/dokumen dan draft Surat Izin Pratik Perawat Gigi untuk kemudian menandatangan surat izin kemudian di jemput oleh front office pengagenda;
- 11. Back Office pengagenda mengantarkannya ke staf pengambilan izin;
- 12. Staf DPMPTSP menerima berkas/dokumen Surat Izin Pratik Perawat Gigi yang sudah ditandatangan kepala dinas untuk di catat dalam buku agenda perizinan. berkas/dokumen yang sudah di proses di arsipkan. kemudian izin yang sudah di agendakan/penomoran di stempel kemudian di serahkan ke front office;
- 13. Front office menerima dokumen perizinan yang sudah dimasukkan dalam amplop untuk di berikan kepada pemohon;
- 14. Pemohon menerima Surat Izin Pratik Perawat Gigi;

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



age not fourd or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmptsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

3 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pratik Perawat Gigi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmptspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046